

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 47/Kpts/KPU-Kota-011.329141/VI/2013 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa sehubungan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota PPS Kelurahan Babakan a.n Wawan Setiawan tanggal 17 Juni 2013 sehingga perlu untuk mengangkat anggota PPS baru melalui Pengganti Antar Waktu.

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor 28/Kpts/KPU.Kota-011.329141/17/III/2013 Tanggal 17 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Babakan Kota Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU 63 Tahun 2009; PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013; Keputusan KPU Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 tanggal 17 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 47/Kpts/KPU-Kota-011.329141/VI/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Babakan Sdr. ASEP SAEPUDIN sebagai anggota PPS Kelurahan Babakan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; Memberhentikan Saudara WAWAN SETIAWAN sebagai PPS Kelurahan Babakan Bogor Tengah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2013.
- Lampiran 1 halaman.